



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0955/PAUD-DPMPTSP/2020

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)**

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. SITI AMINAH tanggal 13 November 2020, alamat JL TANJUNG PELAYAR RT 001 RW 001 DESA TANJUNG PELAYAR KEC. PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

- Nama : SITI AMINAH
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL TANJUNG PELAYAR RT 001 RW 001 DESA TANJUNG PELAYAR
KEC. PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : PERKUMPULAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK TERATAI
KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
Nama PAUD : TK. TERATAI 1
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. PULAU SUGI RT 003 DESA TANJUNG SINGKAI KEC. PULAU
LAUT TANJUNG SELAYAR KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 13 November 2020 S/D 12 November 2023

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 13 November 2020



An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas
Mr. H. H. ARDHANI, M.Si
NIP. 19680401 199308 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)